

TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN PINJAMAN SPAYLATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Faqih, Mahmudi, Asrorulloh

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: as.faqih08@gmail.com, muchmode08@gmail.com,
asrorulloh98@gmail.com

Abstrak

Shopee adalah salah satu marketplace yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Marketplace ini memiliki metode pembayaran yang disebut spaylater. Spaylater merupakan beli sekarang bayar nanti yang ada di aplikasi shopee dengan sistem jual beli kredit. Adanya spaylater banyak pengguna shopee menggunakan pinjaman spaylater tanpa mengetahui akadnya terlebih dahulu. Maka ada 2 permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana mekanisme transaksi jual beli menggunakan spaylater. Kedua, bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap transaksi spaylater. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dihimpun dan dianalisis dalam kajian ekonomi syariah. Teknik-teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi metode dengan menggunakan data dan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Analisis dalam tahap data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif empat tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian adalah mekanisme transaksi menggunakan pinjaman spaylater dilakukan dengan cara memilih produk yang diinginkan dan memilih fitur pembayaran pinjaman spaylater sesuai yang diinginkan. Transaksi jual beli menggunakan pinjaman spaylater termasuk hukum jual beli kredit yang boleh menurut pandangan ekonomi islam. Saran penelitian adalah perlunya melakukan peningkatan dan penguatan penelitian dari hukum-hukum kontemporer yang selaras dengan kejadian yang ada di lapangan, agar bisa membantu banyak orang dalam menghadapi informasi yang kurang jelas akan hukum tersebut.

Kata Kunci : Jual Beli, Spaylater, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu bekerja secara individu melainkan membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Setiap manusia pasti pernah melakukan transaksi dengan orang lain dalam hidupnya. Adanya transaksi akan menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak sesuai dengan yang disepakati tanpa merasa dirugikan satu sama lain.¹

¹ Renilda Anwar, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Down Payment(DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), hlm. 17.

Perkembangan globalisasi berkembang dengan sangat cepat, terutama di era industri 4.0, dimana zaman ini menawarkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi. Dulu ketika kita butuh sesuatu, kita harus keluar rumah mencari barang yang kita inginkan. Hal ini beda dengan zaman sekarang yang serba mudah dan cepat. Ketika kita butuh sesuatu kita bisa memanfaatkan teknologi *smartphone* untuk *searching* produk tersebut dan order.²

Teknologi pada zaman sekarang sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia yang dijadikan sarana untuk mendukung semua aktivitas dan segala kesibukan dalam pekerjaan. Hal ini tidak bisa lagi dipungkiri bahwa berbagai macam sarana dan prasarana yang mulanya dikendalikan oleh Sumber Daya Manusia kini sebagian telah dikendalikan oleh teknologi. Berkembangnya teknologi tidak hanya berhenti pada satu kepuasan saja akan tetapi terus melakukan perkembangan dan perubahan dari masa ke masa untuk mencapai kepuasan yang lain.³

Zaman dahulu manusia mengandalkan tenaga untuk melakukan pekerjaannya akan tetapi zaman saat ini teknologi sudah menjadi andalan sehingga manusia pada zaman ini sudah dimanjakan oleh teknologi yang canggih dari hari ke hari sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi saat ini sudah melekat erat dengan manusia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempermudah dalam memenuhi kebutuhan manusia dimana manusia sebagai konsumen akan membeli barang dan jasa untuk memuaskan berbagai kepentingan, kebutuhan, dan keinginannya. Transaksi biasanya dilakukan secara tatap muka langsung, namun seiring dengan berkembangnya zaman teknologi semakin berkembang dan canggih, hal ini memudahkan manusia dalam melakukan beberapa hal seperti contohnya dalam hal jual beli sehingga transaksi saat ini dapat dilakukan secara online⁴. Transaksi jual beli dapat dilakukan secara online, salah satunya adalah aplikasi *Shopee* dengan memperhatikan syarat dan ketentuan tertentu.

Salah satu bukti kemajuan teknologi adalah bentuk pemenuhan kebutuhan manusia dengan disediakannya berbagai macam *Marketplace* seperti halnya *Shopee*. *Shopee* adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group (juga di kenal sebagai SEA Limited) yaitu sebuah platform e-commerce yang berkantor pusat di Singapura dan beroperasi di Asia Tenggara. Hingga saat ini *Shopee* telah memperluas jangkauannya di Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Philipina. *Shopee* merupakan platform web sekaligus aplikasi mobile yang mudah digunakan untuk kalangan milenial, hal ini dikarenakan *Shopee* menawarkan berbagai macam fitur transaksi online yang mudah dan efektif. Fitur yang diberikan *Shopee* seperti, flash sale, gratis ongkir minimal belanja 30 ribu dan kadang 0 Rupiah, cashback, voucher, *Shopee Games*, *ShopeePay*, *SPayLater*, *Spinjam* dan masih banyak lagi.

² Aftika Sonia, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran *Shopee Paylater* "Bayar Nanti" terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 3.

³ Rohmatu Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kredit *Shopee paylater* dari *Marketplace Shopee*", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: Purwokerto, 2020), hlm. 4.

⁴ Melva Noviana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Member Card dalam Transaksi Jual Beli", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin: Jambi, 2020), hlm. 2.

Salah satu fitur yang ditawarkan pada konsumen yang sudah di rilis sejak 6 Maret 2019 yaitu *SPayLater*. *SPayLater* adalah solusi pinjaman instan atau kredit online dengan memberikan batasan pinjaman sebesar Rp. 750.000.00 untuk awal pemakaian dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya score kredit yang terdaftar di akun *Shopee*.⁵

Shopee merupakan salah satu *Marketplace*. *Marketplace* adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *Marketplace* ini bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online. *Marketplace* hadir menawarkan berbagai fasilitas yang dapat mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara online, tanpa harus berkunjung ke tempat langsung dan membeli barang yang di inginkan, karena penjual sudah mencantumkan deskripsi produk secara detail yang ada di fitur *Marketplace*. Sehingga pembeli merasa nyaman dan mudah untuk mengaksesnya.⁶

Marketplace adalah perkembangan model bisnis berbentuk *website* ataupun aplikasi yang menyediakan sarana bagi para produsen maupun distributor dalam menjual maupun memasarkan produknya ke konsumen. *Marketplace* juga menyediakan ataupun memfasilitasi berbagai macam pembayaran mulai dari yang bayar ditempat, transaksi uang secara online seperti transfer, ataupun yang terbaru adalah beli sekarang bayar nanti.⁷

Pada aplikasi *Marketplace Shopee* memiliki beberapa metode pembayaran dalam memudahkan transaksi antara produsen dan konsumen seperti transfer bank dengan cara virtual account, transfer manual langsung ke bank *Shopee*, langsung bayar ke gerai Inodmaret atau Alfamaret, atau menggunakan kartu kredit ataupun debit online dengan menunjukkan kode yang telah diberikan oleh pihak penyedia aplikasi *Marketplace Shopee*. Beli sekarang bayar nanti juga merupakan transaksi pembayaran yang dimiliki oleh *Marketplace Shopee* dalam memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli.⁸

Beli sekarang bayar nanti pada aplikasi *Shopee* disebut *SPayLater*. *SPayLater* adalah bentuk pinjaman dana khusus untuk para penjual atau pemilik toko online di *Marketplace Shopee* dengan tanpa ada jaminan apapun. Pada awalnya *SPayLater* hanya dapat digunakan oleh penjual atau pemilik toko di *Marketplace Shopee* yang sudah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menerima pinjaman dana tersebut, akan tetapi saat ini tidak hanya dibatasi untuk penjual saja melainkan juga dapat dinikmati oleh para konsumen atau pembeli dan pengguna biasa.⁹

Fitur *SPayLater* ini dapat digunakan oleh konsumen atau pengguna yang mampu mempermudah dalam melakukan belanja online, sehingga konsumen perlu

⁵ Elvyo Salsabila, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *Shopeepaylater*", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), hlm. 5.

⁶ Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari *Marketplace Shopee*", (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 3.

⁷ Utami Budi Putri, "Praktek Kredit Barang Melalui *Shopee Paylater* dari *Marketplace Shopee* berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), hlm. 9.

⁸ Utami Budi Putri, "Praktek Kredit Barang Melalui *Shopee Paylater* dari *Marketplace Shopee* berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), hlm. 4.

⁹ Ibid, hlm. 4.

memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen. Rata rata pengguna *SPayLater* tidak terlalu memperhatikan hak dan kewajibannya. Mereka langsung mengaktifkan dan menguonakannya untuk belanja kebutuhan, bahkan dibuat modal usahanya. Membeli barang dagangannya menggunakan *SPayLater* dan baru membayar ketika sudah jatuh tempo atau barang sudah laku terjual.¹⁰

Kepopuleran *SPayLater* semakin meningkat sejak memberikan keringanan konsumen dalam berbelanja yaitu dengan memberikan waktu dalam melakukan pembayaran, hal ini tentunya dapat dinikmati oleh para konsumen yang kebanyakan berstatus sebagai pegawai atau pekerja yang sejatinya sedang menanti gaji bulanan sedangkan ada kebutuhan dan kepentingan yang harus dipenuhi dan mendesak. *Shopeepaylater* lebih efisien jika dibandingkan dengan membuat kartu kredit dahulu yang memerlukan waktu yang lebih lama dan juga ribet. Kemudahan yang diberikan oleh penyedia *SPayLater* membuat *SPayLater* sangat terkenal dan banyak diminati oleh konsumen mulai dari kaum millennial maupun emak-emak dapur.¹¹

Dibalik kemudahan yang diberikan oleh pihak *SPayLater* pengguna jasa ini juga harus memahami bentuk resiko yang ada atau yang mungkin terjadi para penggunanya. Fitur *SPayLater* dapat menggoda siapa saja akan tetapi pengguna harus pintar dalam menggunakannya agar terhindar dari resiko yaitu terlilit hutang. Salah satu keuntungan menggunakan *SPayLater* adalah tidak adanya minimum transaksi, akan tetapi dibalik keuntungan ini terdapat sebuah resiko yang harus ditanggung. Resiko yang harus ditanggung adalah dalam satu kali transaksi akan dikenakan yang namanya penanganan. Kisaran penanganan tergantung pada waktu pembayaran konsumen. Tidak hanya itu apalila melakukan keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda.¹²

Bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi disebut Fintech (Financial technology). Fintech ini di sediakan untuk mengefisiensi produk dan layanan keuangan dengan merujuk pada platform digital yang memberikan layanan finansial kepada pembeli atau konsumen. Salah satu *Fintech* adalah *peer to peer lending* atau yang disingkat dengan *P2P lending*. *peer to peer lending (P2P lending)* merupakan salah satu penyedia jasa layanan keuangan dengan mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Proses transaksi *peer to peer landing* melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet sehingga memiliki jangkauan yang sangat luas.¹³

Instrument keuangan pinjam meminjam yang dilengkapi dengan suku bunga akan memunculkan permasalahan dalam pandangan ekonomi Islam. Suku bunga yang dimaksud adalah proses peminjaman dengan pengembalian pinjaman yang

¹⁰ Sonia Aftika, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater 'Bayar nanti' terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 27.

¹¹ Ibid, hlm 4

¹² Sonia Aftika, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater 'Bayar nanti' terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 5.

¹³ Ningtyas, Ayu Dian., Suisno., dan Dhevi Nayasari, "Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut System Hukum di Indonesia". Jurnal Independent Fakultas Hukum, Vol 8, No 2 (2020). hlm. 341.

diikuti kewajiban membayar uang lebih pada pinjaman pokoknya. Perspektif ekonomi Islam dalam menilai penambahan pengembalian ini dikategorikan dalam hal riba', dimana riba' sendiri hukumnya haram.¹⁴

Akad yang terjadi pada proses pinjam meminjam dinamakan akad *qardh*. Akad *qardh* merupakan pinjaman yang diberikan orang yang membutuhkan dana dan atau uang. Mayoritas ulama membolehkan adanya akad *qardh* akan tetapi tidak membolehkan apabila ada tambahan pengembalian dalam perjanjian akad *qardh* karena hal ini akan menjadi riba'.¹⁵

Transaksi pinjam meminjam di beberapa lembaga keuangan konvensional merupakan salah satu alat keuangan yang paling dominan, hal ini bertujuan agar lembaga keuangan dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan beberapa uraian diatas maka perlu dilakukan kajian ini tentang: Transaksi Jual Beli Menggunakan Pinjaman *SPayLater* dalam Perspektif Ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan serta berusaha untuk menemukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data.¹⁶ Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*natural serfing*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.¹⁷

Pengumpulan data ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu, dari sumber data primer melalui hasil wawancara.¹⁸ Dalam Kajian ini, yang menjadi sumber data primer adalah para pengguna *SPayLater* dan penyedia *SPayLater*.¹⁹ Adapun sumber data sekunder melalui yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi seperti literatur dokumentasi, buku, skripsi, thesis dan jurnal.²⁰

Subjek penelitian pada penelitian ini ialah Pengguna transaksi pinjaman *SPayLater*. Adapun lokasi objek penelitian adalah Pengguna transaksi pinjaman *SPayLater* Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Ditentukan sebagai lokasi penelitian agar dapat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Pengguna transaksi pinjaman *SPayLater* dalam

¹⁴ Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian Pardede, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna *Spaylater* dalam Aplikasi *Shopee* ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kqaronsumen", (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), hlm. 11.

¹⁵ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:K-Media, 2020), hlm. 85.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 4.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 374.

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm., 160.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 129.

²⁰ Ibid, hlm. 130.

melakukan transaksi jual beli menggunakan pinjaman *SPayLater* dalam perspektif Ekonomi Islam.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Temuan Kajian Mekanisme Pembayaran Transaksi Pinjaman *SPayLater*

Shopee merupakan salah satu *Marketplace* yang sering digunakan untuk belanja online. Ditambah dengan adanya fitur *SPayLater* yang mempermudah penggunaanya dalam belanja online.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dilapangan. Tagihan *SPayLater* dibebankan bagi pengguna yang sudah melakukan transaksi menggunakan pinjaman *SPayLater*, pengguna bisa bayar sebelum jatuh tempo atau jatuh tempo sesuai keinginan pengguna. Hal ini peneliti mendapatkan hasil temuan cara melakukan bayar tagihan *SPayLater* yang dilakukan Ibnu Mubarak:

“Cara saya membayar tagihan *SPayLater*. Untuk membayar tagihan *SPayLater* yang jelas kita punya tagihan *SPayLater*, dan tagihan untuk pembayaran *SPayLater* akan dilakukan diawal bulan dibulan selanjutnya, untuk membayarnya saya hanya perlu masuk ke menu saya kemudian masuk ke menu *SPayLater* selanjutnya kita klik tombol bayar sekarang, dibagian metode pembayaran kita bisa memilih beberapa metode pembayaran yaitu diantaranya, saldo *Shopeepay*, *Alfamart*, *Indomart* dan yang terakhir bisa dengan metode pembayaran bank transfer atau pembeyaran virtual account. Setelah itu konfirmasi pembayaran dengan memasukk pin transaksi sampai selesai”.²¹

Hasil dari wawancara diatas pengguna *SPayLater* lebih mudah membayar tagihannya karena sudah bisa membayar dengan berbagai cara seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak. Dari hasil wawancara peneliti juga mendapatkan informasi dari pengguna *SPayLater* bahwa :

“Dari tiga macam transaksi ini ada kelebihan dan kekurangan tertentu seperti *Indomart* dan *Alfamart*. Kalau *Indomart* top up saldo lebih banyak maksimal 5.000.000 dan tidak ada ketentuan ngisi saldo harus kelipatan sekian, artinya kita bisa ngisi saldo *SPayLater* sesuai kode yang kita inginkan. Sedangkan bayar di *Alfamart* disini Kelebihannya kita request kode atau top up saldo dari nomer hp terdaftar dan harus kelipatan 50.000 dengan maksimal top up 1.500.000”.²²

Dari wawancara diatas peneliti sudah menemukan dua temuan dari tiga macam transaksi bayar tagihan *SPayLater*. Peneliti mendapatkan hasil wawancara dari saudara Zacki Muchtar dia sebagai pengguna *SPayLater* bahwa:

“Kalau saya bayar tagihan *SPayLater* ini menggunakan virtual account bank karena faktor lokasi yang jauh dari *Alfamart* ataupun *Indomart* karena posisi yang ada di Desa, namun disini ada *Brilink*. Saya membayar tagihan biasaya lewat *M-Banking* untuk ngisi saldo *Shopeepay* untuk bayar tagihan *SPayLater*, namun

²¹Ibnu Mubarak, Pengguna *Spaylater*, Wawancara tidak langsung, (10 Juni 2022).

²²Ibid.

kalau lagi kosong saldo rekening saya, saya ngisi saldo *Shopeepay* ke Brilink yang ada di Desa Pangarengan”.²³

Selain cara membayar tagihan *SPayLater* peneliti mendapatkan informasi dari pengguna sekaligus penjual di *Marketplace Shopee* yaitu Zacki Muchtar menjelaskan:

“Ada dua pilihan pembayaran di *SPayLater* tanggal 4 dan tanggal 11. Saya memilih jatuh tempo tanggal 4, namun saya bayar sebelum tanggal 4 karena takut kena denda”.²⁴

SPayLater adalah fitur yang diberikan kepada pengguna *Shopee* loyal, artinya pengguna *SPayLater* ini adalah pengguna *Shopee* yang sering belanja, sehingga mendapatkan fasilitas bisa melakukan pembayaran menggunakan pinjaman *SPayLater* dengan syarat dan ketentuan berlaku. *SPayLater* ada syarat dan ketentuannya tersendiri salah satunya adanya denda ketika kita telat membayar tagihan *SPayLater*. Peneliti menemukan kejadian pengguna *SPayLater* telat membayar tagihan pada Bu Harum.

Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Menggunakan Pinjaman *SPayLater*

Hukum transaksi menggunakan pinjaman *SPayLater* akan mempengaruhi seseorang melakukan fitur pinjaman *SPayLater* ini, sebagaimana peneliti menemukan beberapa temuan di lapangan, banyak pengguna *Shopee* baik penjual dan pembeli yang menggunakan pinjaman *SPayLater*. Pinjaman *SPayLater* ini adalah transaksi yang ditangguhkan pihak ketiga dan bayar sesuai tempo yang sudah dipilih. Peneliti mendapatkan hasil wawancara dari pengguna *SPayLater* yang bernama Cici bahwa:

“Hukumnya dilarang karena ada bunganya atau denda, namun saya tetap melakukan hal tersebut karena berubung dengan keadaan”²⁵

Dari kesimpulan diatas ada pengguna *SPayLater* yang menggunakannya karena faktor keadaan walau belum punya dasar hukum menggunakan pinjaman *SPayLater*. Adapaun peneliti juga mewawancarai Fayyadh Zacki, dia sebagai pembeli dan penjual di *Shopee* dan pernah menggunakan fitur pinjaman *SPayLater*.

“Kalau dalam Islam saya kurang tau juga dalilnya, tapi saran saya jangan menggunakan karena ada bunga sebaiknya di hindari. Saya hanya 3-4 kali menggunakan fitur tersebut karena nyicil HP, sekarang sudah di nonaktifkan dan beralih ke *Shopee Berkah*”²⁶

Dari hasil wawancara diatas pengguna pinjaman *SPayLater* juga belum faham akan dasar hukum transaksi menggunakan *SPayLater*, pengguna menggunakan pinjamann *SPayLater* karena faktor keinginan untuk membeli

²³Zacki Muchtar, Pengguna *Spaylater*, *Wawancara langsung*, (10 Juni 2022).

²⁴Ibid.

²⁵Cici, Pengguna *Spaylater*, *Wawancara tidak langsung*, (10 Juni 2022).

²⁶Zacki Muchtar, Pengguna *Spaylater*, *Wawancara langsung*, (10 Juni 2022).

sesuatu yang diinginkan. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Acing sebagai pengguna *SPayLater*:

“Saya menggunakan pinjaman *SPayLater* karena ikut-ikutan teman”

Pembahasan Mekanisme Pembayaran Transaksi *SPayLater*

SPayLater merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Commerce Finance serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance untuk memberikana pinjaman bagi pengguna. Pengaktifan *SPayLater* merupakan akad untuk mendapatkan limit pinjaman. Adapun mekanisme aktivasi *SPayLater* adalah sebagai berikut:

1. Klik tab saya pada halaman utama aplikasi shopee
2. Pilih *SPayLater*
3. Pilih aktifkan sekarang
4. Masukkan kode verifikasi
5. Lakukan upload KTP
6. Lakukan verifikasi wajah

Mekanisme Transaksi Menggunakan Pinjaman *SPayLater*

Pengguna *SPayLater* dapat melakukan transaksi setelah melakukan pengajuan dan telah dikonfirmasi oleh pihak *SPayLater* dengan limit yang telah diberikan. Dalam transaksi pengguna *SPayLater* memiliki syarat dan ketentuan dari pihak *SPayLater* yang harus dipenuhi. Syarat dan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Telah berhasil mengaktifkan *SPayLater*
2. Dapat melakukan checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki
3. Tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan untuk fitur *SPayLater* dan atau Shopee pinjam
4. Tidak dapat menggunakan *SPayLater* untuk pembelian produk dari kategori Voucher, emas, uang elektronik, dan Zakat.

Cara menggunakan *SPayLater* untuk membeli barang secara kredit adalah sebagai berikut:


1. Pengguna membuka aplikasi Shopee pada Smartphone, kemudian mencari produk yang ingin dibeli melalui kolom pencarian yang tersedia pada bagian tengah atas layar aplikasi
2. Pengguna memilih detail produk yang akan dibeli mengenai dengan warna produk, ukuran produk, sampai jumlah produk yang akan dibeli. Kemudian pilih menu “beli sekarang”
3. Pengguna mengatur alamat pengiriman produk yang terdapat pada menu “checkout”, kemudian memilih opsi pengiriman, memasukkan voucher jika ditemukan dan mengatur metode pembayaran yang akan dipakai
4. Pengguna yang akan melakukan pembelian produk menggunakan kredit *SPayLater* maka dapat memilih metode pembayaran “Shopee Paylater” dan mengatur jangka waktu pembayaran mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3

bulan, 6 bulan, dan 12 bulan yang dilengkapi dengan jumlah cicilan setiap bulannya

5. Pengguna melanjutkan pada menu “konfirmasi”
6. Pengguna akan kembali ke halaman menu “checkout”, jika semua data yang di halaman checkout telah diisi maka lanjut ke menu “buat pesanan”
7. Pengguna memasukkan PIN SPayLater, dan juga dapat menggunakan kode verifikasi OTP apabila SPayLater belum di aktivasi
8. Pengguna akan mendapat kirima pesan “pembayaran kamu telah disetujui Shopee Paylater” dan akan keluar jumlah pembayaran dan sisa limit yang telah digunakan
9. Proses kredit barang menggunakan SPayLater selesai.


Adapun langkah-langkah dalam melakukan transaksi menggunakan *SPayLater* adalah sebagai berikut:

1. Memilih *SPayLater* sebagai metode pembayaran, lalu klik konfirmasi




Gambar 1: step 1 transaksi *SPayLater*

2. Mengklik buat pesanan




Gambar 2: step 2 transaksi *SPayLater*

3. Memasukkan PIN *Shopeepay* anda



Gambar 3: step 3 transaksi *SPayLater*

4. Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi dan penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesanan anda



Gambar 4: step 4 transaksi *SPayLater*

5. Bayar tagihan *SPayLater* anda paling lambat sesuai dengan tanggal jatuh tempo




Gambar 5: step 5 transaksi *SPayLater*

Mekanisme Membayar Tagihan Pinjaman *SPayLater*

Notifikasi tagihan akan muncul setiap tanggal 25 sekali jika pesanan sudah selesai diproses. Pengguna dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya 10 hari dari masa jatuh tempo yaitu sekitar tanggal 5 bulan berikutnya. Akan tetapi pengguna dapat membayar tagihan tersebut sebelum tanggal jatuh tempo.

Pembayaran tagihan yang belum dilakukan apabila telah jatuh tempo maka akan diperingati langsung oleh sistem melalui nomer handphone yang didaftarkan atau yang digunakan pada saat registrasi dan melakukan akad perjanjian. Mekanisme dalam melakukan tagihan menggunakan fitur *SPayLater* setelah jatuh tempo adalah sebagai berikut:

1. Klik tab Saya, lalu pilih *SPayLater*




Gambar 6: step 1 pembayaran tagihan *SPayLater*

2. Klik bayar sekarang




Gambar 7: step 2 pembayaran tagihan *SPayLater*

3. Klik tagihan yang perlu dibayar



Gambar 8: step 3 pembayaran tagihan *SPayLater*

4. Pilihlah metode pembayaran



Gambar 9: step 4 pembayaran tagihan *SPayLater*

Metode pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *Shopeepay* atau *Virtual Account* dan *Indomaret*. Pembayaran tagihan menggunakan *Shopeepay* atau *Virtual Account* akan lunas secara otomatis dalam jangka waktu paling lambat 10 menit setelah pembayaran berhasil. Pembayaran tagihan menggunakan *Indomaret* akan lunas setelah pengguna selesai melakukan pembayaran di counter *Indomaret*, pastikan waktu klik bayar sekarang pada halaman utama *SPayLater* saat sudah berada pada *counter Indomaret* untuk membayar tagihan.

Pengguna juga dapat membayar tagihan sebelum jatuh tempo. Pembayaran tagihan dapat dilakukan apabila pesanan telah selesai. Adapun tahapan-tahapan melakukan pembayaran tagihan sebelum jatuh tempo sama seperti pembayaran tagihan *SPayLater* pada gambar 6 sampai gambar 9.

Adapun pembayaran tagihan *SPayLater* dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a) ShopeePay
- b) Indomart
- c) Alfamart

Macam-macam Metode Pembayaran Tagihan *SPayLater*


Pembayaran tagihan *SPayLater* dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a) ShopeePay
- b) Indomart
- c) Alfamart

Mekanisme Membayar Denda Keterlambatan Pembayaran Fitur *SPayLater*

Mekanisme dalam melakukan pembayaran keterlambatan fitur *SPayLater* adalah sebagai berikut:

1. Klik tab Saya, lalu pilih *SPayLater* maka akan muncul jumlah tagihan yang harus dibayarkan



Gambar 10: step 1 pembayaran keterlambatan

2. Klik biaya keterlambatan, maka akan muncul biaya keterlambatan yang harus dibayarkan



Gambar 11: step 2 pembayaran keterlambatan

Keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan:

- a) Denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan.
- b) Mempengaruhi limit *SPayLater*.
- c) Pembekuan akun *Shopee*.
- d) Pembatasan penggunaan *Voucher Shopee*.
- e) Tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK, dan.
- f) Penagihan lapangan

Jika sudah melakukan pembayaran tagihan *SPayLater* maka akan diminta menunggu 1x24 jam agar limit *SPayLater* kembali seperti semula, namun apabila setelah 1x24 jam limit belum berubah atau masih muncul tagihan segera hubungi customer service *Shopee* agar segera dilakukan pengecekan tindak lanjut.

Tinjauan Akad Jual Beli Menggunakan Pinjaman *SPayLater*

Jual beli menggunakan pinjaman *SPayLater* dapat diartikan dengan jual beli kredit, hal ini dikarenakan pembelian produk dengan menggunakan *SPayLater* pembayarannya dilakukan dengan cicilan. Jual beli kredit dalam hukum ekonomi Islam dinamakan *bai' taqsith*. Jual beli *bai' taqsith* memiliki arti jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu.²⁷

Jual beli kredit dalam ekonomi Islam sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat dan juga dapat mendapatkan manfaat bagi pembeli maupun penjual. Pembeli dapat memiliki produk yang dibutuhkan walaupun ia tidak bisa melakukan pembayaran secara kontan dan penjual dapat menjual produknya kepada pembeli. Jual beli menggunakan *SPayLater* sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, tidak terkecuali masyarakat dari kalangan muslim. Jual beli ini termasuk dalam jual beli yang diperbolehkan akan tetapi harus memenuhi rukun dan syarat dalam hukum ekonomi Islam. Rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi Islam sudah terdapat pada pasalnya masing-masing

Seperti yang tertuang dalam pasal 28 ayat 1 hukum ekonomi syariah berbunyi “akad yang sah adalah akad yang terpenuhi syarat dan rukunnya”.²⁸ Adapun syarat dan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

a. Aqidain

Pihak-pihak yang dimaksudkan dalam syarat dan rukun jual beli yang pertama ini adalah penjual dan pembeli. Rukun dan syarat ini telah dipenuhi dalam transaksi jual beli menggunakan *SPayLater*, dimana adanya penjual dan pembeli meskipun ke 76 duanya tidak dapat bertemu langsung melainkan dipertemukan oleh pihak ketiga yaitu market place *Shopee*. Hal ini terdapat pada hukum ekonomi syariah pasal 57.²⁹

²⁷Elvyo Salsabila, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), hlm. 9.

²⁸Ibid, hlm. 11.

²⁹ Elvyo Salsabila, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), hlm. 41.

b. Akad

Syarat dan rukun yang kedua dalam jual beli adalah akad, atau yang bisa disebut kesepakatan antara dua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Akad ini dapat dilakukan menggunakan tulisan, lisan maupun isyarat. Akad ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari masing-masing pihak yaitu antara pembeli dan penjual. Akad menggunakan *SPayLater* ketika memilih barang pembeli akan dituntun untuk mengisi form pembayaran sebelum melakukan checkout untuk melanjutkan pembelian barang. Hal ini terdapat pada hukum ekonomi syariah pasal 59 dan 60.³⁰

c. Barang

Barang yang dimaksud dalam hukum ekonomi syariah pasal 58 adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.³¹ Pembeli yang ingin melakukan pembelian barang pada market place *Shopee* maka akan muncul barang yang dicari pada kolom pencarian, namun apabila persediaan barang habis maka akan terdapat keterangan bahwa barang tersebut habis. Barang yang diperjual belikan oleh market place *Shopee* adalah halal.

Berdasarkan syarat dan rukun jual beli praktek kredit jual beli barang menggunakan *SPayLater* di market place *Shopee* tidak bertentangan dengan syarat rukun dan sahnya jual beli pada hukum ekonomi syariah diatas. Jual beli ini telah menggunakan syarat dan rukun jual beli sebagaimana umumnya.

Namun barang yang diperjual belikan juga memiliki syarat, hal ini terdapat pada hukum ekonomi syariah pasal 76 yaitu adalah:³²

- a. Barang yang diperjual belikan harus ada
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjual belikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Barang yang diperjual belikan harus diketahui kekhususannya
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang diperjual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

Jual beli menggunakan *SPayLater* merupakan jual beli kredit. Jual beli kredit atau jual beli secara berangsur merupakan jual beli tertangguh, dimana pihak

³⁰ Ibid, hlm. 41.

³¹ Ibid, hlm. 41.

³² Elvyo Salsabila, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), hlm. 43.

penjual menjual barang kepada pembeli yang disegerakan penyerahan barangnya akan tetapi pembayarannya ditangguhkan. Jual beli ini berbeda dengan jual beli dengan salam yaitu, pembelian yang pembayarannya dilakukan secara tunai namun pemberian barang ditangguhkan.³³

Transaksi *SPayLater* Dalam Hukum Ekonomi Islam

Dalam jual beli kredit pembayarannya dilakukan dengan cicilan dengan waktu tertentu sehingga waktu menjadi dasar dalam jual beli ini. Waktu dalam jual beli harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, hal ini dikarenakan ketidakjelasan akad akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Jual beli kredit atau angsuran dijelaskan khusus dalam sub bab *bai at-taqsih*, dimana hukum jual beli diperbolehkan oleh para ulama. Hal ini dikarenakan para ulama berpegangan pada keterangan dalil Al-Qur'an dan hadits dibawah ini:

a. Al-Qur'an

Hukum yang membolehkan jual beli kredit berdasarkan Q.S Al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَاسَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”.

Kemudian juga berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

Artinya: “wahai orang-orang! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ayat lain yang mendasari diperbolehkan jual beli kredit adalah Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

³³Elvyo Salsabila, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *Shopeepaylater*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), hlm. 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”

Terakhir adalah Q.S Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah Menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”

b. Hadist

Dalil diperolehkannya hukum jual beli kredit berdasarkan dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi.

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. (رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي).

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menjual dua transaksi dalam satu transaksi, maka kerugiannya atau riba”. (HR. at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi)³⁴

Diriwayatkan juga dari Abdullah bin ‘Amru bin Al‘Ash radhiallahu ‘anhuma.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله

³⁴ Muhibbuddin, “Credit: An Islam Law Perspective” Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 13, No. 2, 2017, h. 227-242 hlm. 240.

بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبصرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه الألباني.

Artinya: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan Abdullah bin Amru bin Al ‘Ash untuk mempersiapkan suatu pasukan, sedangkan kita tidak memiliki unta tunggangan, Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku untuk membeli tunggangan dengan pembayaran ditunda (tidak tunai) hingga datang saatnya penarikan zakat. Maka Abdullah bin Amru bin Al ‘Ash pun seperintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli setiap ekor unta dengan harga dua ekor unta yang akan dibayarkan ketika telah tiba saatnya penarikan zakat.*” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ad Daraquthni dan dihasankan oleh Al Albani) (3), dan “...maka aku beli seekor unta dengan dua/tiga ekor unta yang lebih muda yang dibayar setelah unta zakat datang. Tatkala unta zakat datang maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membayarnya” (HR Ahmad, sanad hadits ini dinyatakan shahih oleh Ar Nauth).³⁵

Kemudian, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA disebutkan pula bahwa:

اَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَيْسِيَّةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَةً.

Artinya: “*Rasulullah Saw membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.*” (HR. Bukhari: 2096 dan Muslim: 1603).³⁶

c. Fatwa MUI

Dibolehkannya hukum *SPayLater* juga didukung oleh fatwa MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah No: 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum:

- a) Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
- b) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

³⁵ Ibid, hlm. 237.

³⁶ Al Hafid Ibnu Qoyyim dan Rujiansyah, *Hukum Jual Beli Angsuran (Kredit) Menurut Syariah*. Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syaria h. 8(1):9. November 2019., hlm.7.

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.

- c) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
- d) Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
- e) Pengguna adalah pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan yang menggunakan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

2) Ketentuan Hukum:

- a) Layanan pembiayaan berbasis teknologi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

3) Subyek Hukum:

- a) Penyelenggara
- b) Penerima pembiayaan
- c) Pemberi pembiayaan

4) Ketentuan Terkait pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi:

- a) Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, shulm, dan haram.
- b) Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

5) Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi:

- a) Pembiayaan anjak piutang (*factoring*) yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
- b) Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*Purchase Order*) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
- c) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.

Berdasarkan hal di atas jual beli secara angsur atau kredit diperbolehkan berdasarkan keumuman jual beli, karena hal itu merupakan bentuk jual beli yang disyariatkan. Adanya tambahan harga di maksudkan sebagai biaya penanganan dan diperbolehkan karena adanya suka sama suka dari pembeli dan penjual. Dengan demikian maka hukum transaksi jual beli menggunakan *SPayLater* diperbolehkan oleh hukum ekonomi Islam.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap transaksi jual beli menggunakan pinjaman *SPayLater* dalam perspektif ekonomi Islam maka dapat disimpulkan hasil singkat seperti berikut:

1. Mekanisme transaksi menggunakan pinjaman *SPayLater* dilakukan dengan cara memilih produk yang diinginkan dan memilih fitur pembayaran pinjaman *SPayLater* sesuai yang diinginkan.
2. Transaksi jual beli menggunakan pinjaman *SPayLater* termasuk hukum jual beli kredit yang boleh menurut pandangan ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan:

1. Perlunya melakukan peningkatan literasi dan penguatan kajian dari pendekatan hukum-hukum ekonomi Islam kontemporer yang selaras dengan kejadian yang ada di kalangan masyarakat.
2. Di era media sosial ini, orang-orang semakin mudah mendapatkan informasi sekaligus mudah untuk menyebarkannya. Dari berbagai informasi tersebut, kita harus menelusurinya dengan teliti. Hal ini agar mengetahui berita mana yang benar dan berita mana yang salah. Karena kebenaran itu mahal harganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aftika Sonia, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater “Bayar Nanti” terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) 2021.
- Al Hafid Ibnu Qoyyim dan Rujiansyah, *Hukum Jual Beli Angsuran (Kredit) Menurut Syariah*. Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syaria h. 8(1):9. November 2019.
- Elvyo Salsabila, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) 2020.
- Ibnu Mubarak, *Pengguna Spaylater, Wawancara tidak langsung*, (10 Juni 2022).
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara). 2014.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya) 2014.
- Muhibbuddin. *Credit: An Islamic Law Perspective*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. 13, No. 2, 2017.
- Melva Noviana, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Member Card dalam Transaksi Jual Beli*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin: Jambi). 2020.
- Renilda Anwar, “*Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Down Payment(DP): Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo). 2020.
- Rohmatu Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kredit Shopee paylater dari Marketplace Shopee*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: Purwokerto). 2020.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta). 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta). 2013.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media). 2020.
- Sonia Aftika, “*Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater ‘Bayar nanti’ terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). 2021.
- Utami Budi Putri, “*Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater dari Marketplace Shopee berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). 2021.
- Ningtyas, Ayu Dian., Suisno dan Dhevi Nayasari, “*Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut System Hukum di Indonesia*”. Jurnal Independent Fakultas Hukum. Vol 8, No 2 (2020).
- Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian Pardede, “*Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Spaylater dalam Aplikasi Shopee ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kqaronsumen*”, (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). 2020.